



## PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bkt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ali Anwar panggilan Al alias Aang Bin Arifin;  
Tempat lahir : Bukittinggi;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 8 Juni 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Unggek Dt. Bagindo I RT 001 RW 002,  
Kelurahan Aua Tajung Kang Tengah Sawah  
(ATTS), Kecamatan Guguk Panjang, Kota  
Bukittinggi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 17 November sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Panasihat Hukum dan secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 119/Pen.Pid/2023/PN Bkt, tanggal 18 Oktober 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2023/PN Bkt tanggal 18 Oktober 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI ANWAR Pgl AL AIs AANG Bin ARIFIN** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI ANWAR Pgl AL Als AANG Bin ARIFIN** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### DAKWAAN :

Bahwa Ia terdakwa **ALI ANWAR Pgl AL Als AANG Bin ARIFIN** pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 09.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Makan Riak Ombak Jalan By Pass Koto Dalam Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal mula kejadian pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 ketika Saksi POPI MELTIA REZKI Pgl POPI sedang berada di rumah makan Riak Ombak jalan By Pass Koto Dalam Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi, kemudian datanglah Terdakwa ALI ANWAR Pgl AL Als AANG Bin ARIFIN ke rumah makan milik Saksi POPI dan menemui suami saksi POPI yang bernama saksi SEPNO SAPUTRA Pgl SEP, setelah bertemu kemudian terdakwa mengeluh kepada saksi SEP dengan mengatakan sampai sekarang terdakwa belum mempunyai pekerjaan dan meminta saksi SEP untuk membantunya, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 milik saksi Korban NIKO ADE PUTRA Pgl NIKO dengan alasan untuk mencari pekerjaan kepada saksi SEP karena terdakwa tidak mempunyai motor, karena saksi SEP merasa kasihan kepada terdakwa kemudian dipinjamkanlah motor tersebut sekira pukul 09.00 WIB, lalu terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut pada malam hari sekira pukul 18.30 WIB, dan pada hari senin tanggal 04 November 2019 ketika saksi SEP bersama istri sedang makan di rumah makan Riak Ombak jalan By Pass Koto Dalam Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi, terdakwa datang kembali untuk meminjam sepeda motor milik saksi SEP, karena saksi SEP mau pergi ke pasar, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Lexi milik saksi korban Pgl NIKO kepada adik saksi SEP yaitu saksi korban Pgl NIKO dengan alasan untuk mengurus keperluan catering, dan saksi korban Pgl NIKO meminjamkannya sekira pukul 09.15 WIB lalu memberikan kunci kontak dan mengatakan bahwa STNK berada di bawah jok bagasi sepeda motor, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak pernah mengembalikannya sampai saat sekarang.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 119Pid.B//2023/PN Bkt



Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa ke kota Padang, setelah sampai di Padang terdakwa yang tidak memiliki uang kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut bersama STNK nya kepada seseorang yang bernama Pgl REHAN (DPO) pada hari Senin malam tanggal 04 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di depan kampus UNP kota Padang dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bahwa sepeda motor milik saksi Pgl NIKO digadaikan terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Pgl NIKO dan setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa langsung menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk judi online dan setelah kalah main judi dan terdakwa takut untuk kembali ke Bukittinggi lalu terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos dan biaya perjalanan dan sesampainya di Jakarta, sisa uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) habis digunakan terdakwa untuk biaya hidup selama di jakarta sampai mendapatkan pekerjaan. Setelah beberapa tahun di Jakarta karena telah mendapatkan pekerjaan, terdakwa pulang kembali ke Bukittinggi pada tanggal 05 Agustus 2023 dan sampai tanggal 6 Agustus 2023 di Bukittinggi dan terdakwa langsung kerumah orang tuanya di daerah Tengah Sawah dan kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023 terdakwa bertemu dengan saksi NIKO dan saksi SEP lalu keduanya menanyakan tentang keberadaan sepeda motor milik saksi NIKO dan karena terdakwa tidak bisa mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian saksi NIKO dan saksi SEP melaporkan terdakwa ke Polsek Kota Bukittinggi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap sepeda motor milik saksi Pgl NIKO yang belum dikembalikan terdakwa, saksi NIKO ADE PUTRA Pgl NIKO mengalami kerugian yang jika ditaksir lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Niko Adeputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ya, saya mengetahui sebab dihadirkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan kejadian penggelapan sepeda motor yang mana saya adalah sebagai korban;
- Bahwa kejadian penggelapan yang saksi alami tersebut terjadi pada Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul jam 09.15 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Gurun Tigo RT/RW 003/005, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
- Bahwa sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi BA 6621 LX dengan nomor rangka MH3SEF310JJ099347 dengan nomor mesin E31VE0130869 dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya saksi dapatkan dengan cara dibeli baru secara kredit melalui BAF Finance yang mana uang mukanya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan angsuran perbulannya sejumlah Rp972.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali dan yang telah saya angsur sebanyak 8 (delapan) kali;



- Bahwa saksi mengenali Terdakwa sebagai teman sekolah dari kakak saksi bernama Sepno Saputra panggilan Sep;
  - Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat 1 November 2019 ketika saksi sedang berada di rumah makan Riak Ombak Jalan By Pass Koto Dalam, Kelurahan Tarok Dipo, Kota Bukittinggi kemudian datang Terdakwa ke kedai milik saksi tersebut dan menemui kakak saksi bernama Sepno Saputra panggilan Sep, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakannya;
  - Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu 2 November 2019 Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 tersebut kepada kakak saksi bernama Sepno Saputra panggilan Sep, dengan alasan untuk mencari pekerjaan kepada kakak saksi karena dia belum punya motor, karena saksi merasa iba dan percaya kepada Terdakwa, saksi meminjamkan sepeda motor tersebut pada pukul 09.00 WIB dan Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut pada malam hari pukul 18.30 WIB.
  - Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 4 November 2019 ketika itu saksi sedang berada di luar kota bersama kakak saksi Sepno Saputra panggilan Sep, Terdakwa datang untuk kembali meminjam sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 tersebut melalui kakak ipar saksi Popi Meltia Rezki panggilan Popi yang sedang berada di Rumah Makan Riak Ombak Jalan By Pass Koto Dalam, Kelurahan Tarok Dipo, Kota Bukittinggi, dengan alasan untuk mengurus keperluan *catering* kemudian kakak ipar saksi Popi Meltia Rezki panggilan Popi memberikan kunci kontak dan mengatakan STNK berada di Jok Bagasi sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut sampai sekarang;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian penggelapan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 milik saksi tersebut mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 milik saksi tersebut adalah STNK atas nama saksi dan bukti angsuran dari tempat saksi membeli sepeda motor;
  - Bahwa semenjak laporan kehilangan atas 1 (satu) sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 milik Saksi tersebut, saksi tidak lagi membayar angsurannya, meskipun nama saksi masuk daftar hitam BI *Checking*;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. **Saksi Sepno Saputra**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui sebab dihadirkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan kejadian penggelapan sepeda motor yang mana adik saksi adalah sebagai korban;
  - Bahwa kejadian penggelapan yang saksi alami tersebut terjadi pada Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul jam 09.15 WIB bertempat di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi yang beralamat di Gurun Tigo RT/RW 003/005, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
- Bahwa sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi BA 6621 LX dengan nomor rangka MH3SEF310JJ099347 dengan nomor mesin E31VE0130869 dan sepeda motor tersebut adalah milik adik saksi yang sebelumnya adik saksi dapatkan dengan cara dibeli baru secara kredit melalui BAF *Finance* yang mana uang mukanya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan angsuran perbulannya sejumlah Rp972.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali dan yang telah adik saksi angsur sebanyak 8 (delapan) kali;
  - Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat 1 November 2019 ketika saksi sedang berada di Rumah Makan Riak Ombak Jalan By Pass Koto Dalam, Kelurahan Tarok Dipo, Kota Bukittinggi kemudian datang Terdakwa ke kedai milik saksi tersebut dan menemui saksi;
  - Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu 2 November 2019 Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 tersebut kepada saksi, dengan alasan untuk mencari pekerjaan kepada saksi karena dia belum punya motor, karena saksi merasa iba dan percaya kepada Terdakwa saksi meminjamkan sepeda motor tersebut pada pukul 09.00 WIB dan Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut pada malam hari pukul 18.30 WIB.
  - Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 4 November 2019 ketika itu saksi sedang berada di luar kota bersama adik saksi, Terdakwa datang untuk kembali meminjam sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 tersebut melalui istri saksi Popi Meltia Rezki panggilan Popi yang sedang berada di Rumah Makan Riak Ombak Jalan By Pass Koto Dalam, Kelurahan Tarok Dipo, Kota Bukittinggi, dengan alasan untuk mengurus keperluan *catering* kemudian istri saksi Popi Meltia Rezki panggilan Popi memberikan kunci kontak dan mengatakan STNK berada di Jok Bagasi sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut sampai sekarang;
  - Bahwa sebab saksi mau meminjamkan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 tersebut merupakan teman saksi sejak kecil dan mengeluhkan tentang dia saat ini sedang susah dan ingin mencari pekerjaan maka dengan itu saksi itu percaya dan meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan dia ada meminta izin kepada adik saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;
  - Bahwa kerugian yang adik saksi alami atas kejadian penggelapan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 milik adik saya tersebut mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa semenjak laporan kehilangan atas 1 (satu) sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 milik Saksi tersebut, adik saksi tidak lagi membayar angsurannya, meskipun nama adik saksi masuk daftar hitam BI *Checking*;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 119Pid.B//2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Popi Meltia Rezki panggilan Popi**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sebab dihadirkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan kejadian penggelapan sepeda motor yang mana adik ipar saksi adalah sebagai korban;
- Bahwa kejadian penggelapan yang adik ipar saksi alami tersebut terjadi pada Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul jam 09.15 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Gurun Tigo RT/RW 003/005, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
- Bahwa sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi BA 6621 LX dengan nomor rangka MH3SEF310JJ099347 dengan nomor mesin E31VE0130869 dan sepeda motor tersebut adalah milik adik ipar saksi yang sebelumnya adik ipar saksi dapatkan dengan cara dibeli baru secara kredit melalui BAF Finance yang mana uang mukanya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan angsuran perbulannya sejumlah Rp972.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali dan yang telah adik saksi angsur sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat 1 November 2019 ketika saksi sedang berada di Rumah Makan Riak Ombak Jalan By Pass Koto Dalam, Kelurahan Tarok Dipo, Kota Bukittinggi kemudian datang Terdakwa ke kedai milik saksi tersebut dan menemui suami saksi bernama Sepno Saputra panggilan Sep, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakannya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu 2 November 2019 Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 tersebut kepada suami saksi bernama Sepno Saputra panggilan Sep, dengan alasan untuk mencari pekerjaan kepada suami saksi karena dia belum punya motor, karena suami saksi merasa iba dan percaya kepada Terdakwa suami saksi meminjamkan sepeda motor tersebut pada pukul 09.00 WIB dan Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut pada malam hari pukul 18.30 WIB.
- bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 4 November 2019 ketika itu adik ipar saya sedang berada di luar kota bersama suami saksi Sepno Saputra panggilan Sep, Terdakwa datang untuk kembali meminjam sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 tersebut melalui saksi yang sedang berada di Rumah Makan Riak Ombak Jalan By Pass Koto Dalam, Kelurahan Tarok Dipo, Kota Bukittinggi, dengan alasan untuk mengurus keperluan *catering* kemudian saksi memberikan kunci kontak dan mengatakan STNK berada di Jok Bagasi sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut sampai sekarang;
- Bahwa kerugian yang adik ipar saksi alami atas kejadian penggelapan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 milik adik ipar saya tersebut mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui sebab dihadirkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan kejadian penggelapan sepeda motor yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul jam 09.15 WIB bertempat di rumah saya yang beralamat di Gurun Tigo RT/RW 003/005, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa gelapkan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi BA 6621 LX dengan nomor rangka MH3SEF310JJ099347 dengan nomor mesin E31VE0130869 dan sepeda motor tersebut adalah milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali korban sebagai adik dari teman sekolah Terdakwa bernama Sepno Saputra panggilan Sep;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat 1 November 2019 ketika kakak korban sedang berada di Rumah Makan Riak Ombak Jalan By Pass Koto Dalam, Kelurahan Tarok Dipo, Kota Bukittinggi kemudian datang Terdakwa ke kedai milik kakak korban tersebut dan menemui kakak korban bernama Sepno Saputra panggilan Sep;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu 2 November 2019 Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 tersebut kepada teman Terdakwa bernama Sepno Saputra panggilan Sep, dengan alasan untuk mencari pekerjaan karena dia belum punya motor, karena teman Terdakwa bernama Sepno Saputra panggilan Sep merasa iba dan percaya kepada Terdakwa teman Terdakwa bernama Sepno Saputra panggilan Sep meminjamkan sepeda motor tersebut pada pukul 09.00 WIB dan Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut pada malam hari pukul 18.30 WIB.
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 4 November 2019 ketika itu teman Terdakwa Sepno Saputra panggilan Sep berada di luar kota, Terdakwa datang untuk kembali meminjam sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 tersebut melalui istri teman Terdakwa yang sedang berada di Rumah Makan Riak Ombak Jalan By Pass Koto Dalam, Kelurahan Tarok Dipo, Kota Bukittinggi, dengan alasan untuk mengurus keperluan *catering* kemudian istri teman Terdakwa memberikan kunci kontak dan mengatakan STNK berada di jok bagasi sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada teman yang bernama Rehan (DPO) yang baru Terdakwa kenal 3 (tiga) bulan karena kami sama-sama bekerja sebagai kuli bangunan di Pasar Atas Bukittinggi dan sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa adapun terhadap sepeda motor tersebut sebelumnya saksi gadaikan kepada Rehan (DPO) tersebut pada hari Senin tanggal 4

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 119Pid.B//2023/PN Bkt



November 2019 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di Depan Kampus UNP kota Padang;

- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan teman Terdakwa Sepno Saputra panggilan Sep dan tidak ada hak Terdakwa sama sekali terhadap sepeda motor yang Terdakwa gadaikan tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian setelah itu Terdakwapun langsung menggunakan uang tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk judi online dan setelah kalah main judi dan takut untuk kembali ke Bukittinggi Terdakwapun langsung pergi ke Jakarta dengan naik mobil ALS dan pada waktu berangkat ke Jakarta uang tersebut Terdakwa gunakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos dan biaya perjalanan dan sesampai di Jakarta uang tersebut sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk biaya hidup selama di jakarta sampai dapat pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 tersebut sendiri tanpa bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penggelapan sepeda motor yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul jam 09.15 WIB bertempat di rumah saya yang beralamat di Gurun Tigo RT/RW 003/005, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
- Bahwa benar sepeda motor yang telah Terdakwa gelapkan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018 dengan Nomor Polisi BA 6621 LX dengan nomor rangka MH3SEF310JJ099347 dengan nomor mesin E31VE0130869 dan sepeda motor tersebut adalah milik korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali korban sebagai adik dari teman sekolah Terdakwa bernama Sepno Saputra panggilan Sep;
- Bahwa benar awal mula kejadian pada hari Jumat 1 November 2019 ketika kakak korban sedang berada di Rumah Makan Riak Ombak Jalan By Pass Koto Dalam, Kelurahan Tarok Dipo, Kota Bukittinggi kemudian datang Terdakwa ke kedai milik kakak korban tersebut dan menemui kakak korban bernama Sepno Saputra panggilan Sep;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu 2 November 2019 Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 tersebut kepada teman Terdakwa bernama Sepno Saputra panggilan Sep, dengan alasan untuk mencari pekerjaan karena dia belum punya motor, karena teman Terdakwa bernama Sepno Saputra panggilan Sep merasa iba dan percaya kepada Terdakwa teman Terdakwa bernama Sepno Saputra panggilan Sep meminjamkan sepeda motor tersebut pada pukul 09.00 WIB dan Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut pada malam hari pukul 18.30 WIB;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 November 2019 ketika itu teman Terdakwa Sepno Saputra panggilan Sep berada di luar kota, Terdakwa datang untuk kembali meminjam sepeda motor Yamaha Lexi warna



hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 tersebut melalui istri teman Terdakwa yang sedang berada di Rumah Makan Riak Ombak Jalan By Pass Koto Dalam, Kelurahan Tarok Dipo, Kota Bukittinggi, dengan alasan untuk mengurus keperluan *catering* kemudian istri teman Terdakwa memberikan kunci kontak dan mengatakan STNK berada di jok bagasi sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut sampai sekarang;

- Bahwa benar Terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada teman yang bernama Rehan (DPO) yang baru Terdakwa kenal 3 (tiga) bulan karena kami sama-sama bekerja sebagai kuli bangunan di Pasar Atas Bukittinggi dan sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Rehan (DPO) tersebut pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di Depan Kampus UNP kota Padang;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan teman Terdakwa Sepno Saputra panggilan Sep dan tidak ada hak Terdakwa sama sekali terhadap sepeda motor yang Terdakwa gadaikan tersebut.
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian setelah itu Terdakwapun langsung menggunakan uang tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk judi online dan setelah kalah main judi dan takut untuk kembali ke Bukittinggi Terdakwapun langsung pergi ke Jakarta dengan naik mobil ALS dan pada waktu berangkat ke Jakarta uang tersebut Terdakwa gunakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos dan biaya perjalanan dan sesampai di Jakarta uang tersebut sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk biaya hidup selama di Jakarta sampai dapat pekerjaan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 tersebut sendiri tanpa bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal melanggar pasal 372 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah manusia sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Bahwa yang ditunjuk sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Ali Anwar**, yang menurut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengadili orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **Ali Anwar** telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan untuk memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar dimana terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai. Selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangan sempurnaan akal dari diri terdakwa sehingga termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam hukum pidana berarti tahu dan dikehendaki. Menurut Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia" halaman 66 bahwa kesengajaan (opzet) terdiri dari:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi
3. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan tetapi disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi;

Bahwa menurut Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam buku Asa teori praktik hukum pidana, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 tahun 2008 halaman 46, "melawan hukum" dikategorikan sebagai:

- a. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang
- b. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang
- c. Tanpa hak atau wewenang sendiri
- d. Bertentangan dengan hak orang lain
- e. Bertentangan dengan hukum objektif

Bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 November 2019 ketika itu teman Terdakwa Sepno Saputra panggilan Sep berada di luar kota, Terdakwa datang untuk meminjam sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 tersebut melalui istri teman Terdakwa yang sedang berada di Rumah Makan Riak Ombak Jalan By Pass Koto Dalam, Kelurahan Tarok Dipo, Kota Bukittinggi, dengan alasan untuk mengurus keperluan *catering* kemudian istri teman Terdakwa memberikan kunci kontak dan mengatakan STNK berada di jok bagasi sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut sampai sekarang;



- Bahwa benar Terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada teman yang bernama Rehan (DPO) yang baru Terdakwa kenal 3 (tiga) bulan karena kami sama-sama bekerja sebagai kuli bangunan di Pasar Atas Bukittinggi dan sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Rehan (DPO) tersebut pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di Depan Kampus UNP kota Padang;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan teman Terdakwa Sepno Saputra panggilan Sep dan tidak ada hak Terdakwa sama sekali terhadap sepeda motor yang Terdakwa gadaikan tersebut;
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian setelah itu Terdakwapun langsung menggunakan uang tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk judi online dan setelah kalah main judi dan takut untuk kembali ke Bukittinggi Terdakwapun langsung pergi ke Jakarta dengan naik mobil ALS dan pada waktu berangkat ke Jakarta uang tersebut Terdakwa gunakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos dan biaya perjalanan dan sesampai di Jakarta uang tersebut sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk biaya hidup selama di jakarta sampai dapat pekerjaan;

Menimbang, bahwa bersarkan uraian dan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

### **Ad.3. Yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 November 2019 ketika itu teman Terdakwa Sepno Saputra panggilan Sep berada di luar kota, Terdakwa datang untuk meminjam sepeda motor Yamaha Lexi warna hitam tahun 2018, dengan Nomor Polisi BA 6621 LX, Nomor Rangka MH3SEF310JJ099347, Nomor Mesin E31VE0130869 tersebut melalui istri teman Terdakwa yang sedang berada di Rumah Makan Riak Ombak Jalan By Pass Koto Dalam, Kelurahan Tarok Dipo, Kota Bukittinggi, dengan alasan untuk mengurus keperluan *catering* kemudian istri teman Terdakwa memberikan kunci kontak dan mengatakkan STNK berada di jok bagasi sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut sampai sekarang;
- Bahwa benar Terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada teman yang bernama Rehan (DPO) yang baru Terdakwa kenal 3 (tiga) bulan karena kami sama-sama bekerja sebagai kuli bangunan di Pasar Atas Bukittinggi dan sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Rehan (DPO) tersebut pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di Depan Kampus UNP kota Padang;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan teman Terdakwa Sepno Saputra panggilan Sep dan tidak ada hak Terdakwa sama sekali terhadap sepeda motor yang Terdakwa gadaikan tersebut.
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian setelah itu Terdakwapun langsung menggunakan uang tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk judi online



dan setelah kalah main judi dan takut untuk kembali ke Bukittinggi Terdakwapun langsung pergi ke Jakarta dengan naik mobil ALS dan pada waktu berangkat ke Jakarta uang tersebut Terdakwa gunakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos dan biaya perjalanan dan sesampai di Jakarta uang tersebut sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk biaya hidup selama di Jakarta sampai dapat pekerjaan;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Niko Ade Putra;

Menimbang, bahwa bersarkan uraian dan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 **KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa melukai perasaan temannya yang telah dikenal sejak kecil;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Anwar Panggilan Al, alias Aang Bin Arifin**, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**",
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 27 November 2023, oleh Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melky Salahudin, S.H., Rinaldi, S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fivy Okvita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Yuana Prastha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melky Salahudin, S.H.

Supardi, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fivy Okvita, S.H.